

ASLI



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 03 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA KUPANG NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan besaran tarif retribusi yang ada pada Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi / nilai uang saat ini maka perlu diadakan perubahan tarif retribusi;
 - b. bahwa kendaraan bermotor merupakan suatu alat transportasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam memperlancar kegiatan perekonomian maka perlu dilakukan pengujian berkala setiap kendaraan yang akan beroperasi untuk melayani masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b tersebut di atas, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang–Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2000 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
15. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Kupang (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 113).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

dan

WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 18
TAHUN 2000 TENTANG PENGUJIAN BERKALA
KENDARAAN BERMOTOR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor diubah dan berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 19 ayat (2) diubah seluruhnya dan berbunyi sebagai berikut :

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Pengujian berkala pertama kali dan / atau pengujian berkala perubahan bentuk :

1. mobil bus, mobil barang, traktor head, kendaraan khusus tersebut pada pasal 3 ayat (1), sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setiap kendaraan;
2. mobil penumpang umum tersebut pada pasal 3 ayat (1) sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap kendaraan;
3. kereta gandengan dan / atau kereta tempelan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap kendaraan;
4. Taksi sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) setiap kendaraan;
5. Mobil Bus Umum dengan kapasitas 25 – 40 tempat duduk sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) setiap kendaraan.

b. Pengujian berkala kedua atau berikutnya sesuai dengan pasal 2 ayat (1) sebesar :

1. Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) setiap kendaraan untuk mobil, bus, mobil barang, traktor head/kendaraan khusus;
2. Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setiap kendaraan mobil penumpang umum;
3. Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setiap kendaraan kereta gandengan dan / atau kereta tempelan;
4. Mobil bus umum dengan kapasitas 25 – 40 tempat duduk sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
5. Taksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) .

2. Pasal 19 ayat (5) diubah dan berbunyi sebagai berikut :

Biaya penggantian bukti lulus uji yang rusak sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap buku uji dan / atau sepasang tanda uji;

3. Pasal 19 ayat (6) diubah dan berbunyi sebagai berikut :

- a. Biaya penggantian tanda bukti lulus uji yang hilang, sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap buku uji dan / atau sepasang tanda uji dengan melampirkan keterangan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia setempat;
- b. Biaya penggantian buku uji karena habis terpakai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

c. Biaya penggantian buku uji karena rusak sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

4. Pasal 40 ayat (1) diubah dan berbunyi sebagai berikut :

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

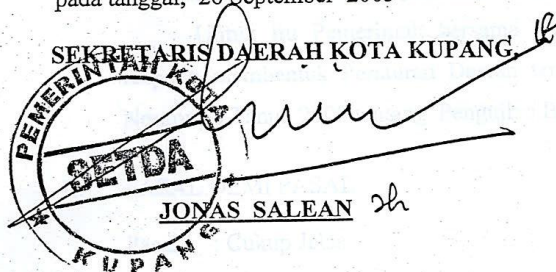
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal, 19 September 2005



Diundangkan di Kupang
pada tanggal, 26 September 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG.



JONAS SALEAN sh

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2005 NOMOR 3